

# PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA  
DENGAN  
IKATAN APOTEKER INDONESIA PC BULELENG





**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Antara  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA**  
**DENGAN**  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA PC BULELENG**  
Tentang  
**PELAYANAN INFORMASI**



NOMOR : 137/RRI.SGR/hk.03/VII.HK.03.02/01/2024  
NOMOR : PKS-02/PC IAI/Buleleng/I/2024

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (2024) yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos., M.Si.  
NIP. : 197102011994031006  
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja  
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Apt. Ketut Juniarta, S.Farm.  
Jabatan : Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Buleleng  
Alamat : Jalan Yudistira Selatan No. 33 Singaraja.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Apoteker Indonesia PC Buleleng, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama acara siaran dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong, peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi publik khususnya pada bidang kesehatan dan obat-obatan melalui siaran RRI Singaraja.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini dengan ruang lingkup pelayanan dan penyebaran informasi kesehatan dan obat-obatan pada masyarakat Buleleng dan sekitarnya melalui media (multiplatform) RRI Singaraja sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan acara Pos Jaga (Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam) setiap hari Selasa minggu ke- I dan II, pukul 20.00 - 21.00 Wita Pro 2 FM terkait konsultasi dan layanan informasi kesehatan dan obat-obatan kepada masyarakat.

### Pasal 3

#### KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Memberikan masukan pada pihak kedua terkait tema narasumber dan hal-hal teknis pelaksanaan siaran.
3. Memberitahukan pada pihak kedua, jika terjadi perubahan jadwal produksi/penyiaran maksimal pada H-1 sebelum kegiatan dimulai.
4. Memberikan sertifikat kepada narasumber sebagai bukti telah mengisi sesi siaran sebagai narasumber di RRI Singaraja

### Pasal 4

#### KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menyediakan narasumber acara : dan Pos Jaga (Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam) sesuai dengan waktu yang disepakati
2. Menentukan tema dialog yang akan dibahas pada acara Pos Jaga (Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam) yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak pertama.
3. Memberitahukan pada pihak pertama, apabila narasumber pihak kedua berhalangan hadir maksimal pada H-1.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

### Pasal 6

#### TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

#### MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya MOU ini sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau *addendum* terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

### Pasal 8

#### FORCE MAJEURE

Dalam keadaan *force majeure* atau peristiwa di luar biasa seperti: kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya maka perjanjian diantara kedua belah pihak tidak diwajibkan atau tidak berlaku.

Pasal 9  
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu *addendum* dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 10  
HUKUM DAN YURIDIKASI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA  
LPP RRI SINGARAJA



Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos., M.Si.  
Kepala RRI Singaraja

PIHAK KEDUA  
IKATAN APOTEKER INDONESIA  
PC BULELENG



Apt. Ketut Juniarta, S.Farm.  
Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Buleleng